BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 20 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/2020

TENTANG
PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. Bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam dipandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis PNS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinatoor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lanjur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana PNS/PUMK Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam dan kepadanya diiberikan honararium per-bulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama.

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pelaksana PNS/PUMK Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;
6. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;
7. Pertinggal

Ditetapkan di : Lubuk Basung
pada tanggal : 13 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 20 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/I2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL, RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	YUMZENI PUTRA, ST	19761018 200701 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2	MARTINIS	19650619 201001 2 000	Pengatur Tk I (II/b)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lubuk Basung	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
3	RUSTIAN. R	19680227 200701 1 022	Pengatur Tk I (II/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan KecamatanTanjung Raya	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
4	HENIFDA	19660308 198603 2 002	Penata (III/c)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Matur	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
5	DESRIWATI, S,Sos	19650218 198602 2 003	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan IV Koto	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

6	YULFADRI, S.Sos	19710209 200701 1 006	Penata Tk I (III/b)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banuhampu	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
7	ERIKA	19770317 200604 1 010	Pengatur Tk I (II/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
8	MISRAWATI, S.Sos	19810725 201001 2 003	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baso	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
9	RAFLIS	19650216 200701 1 022	Pengatur Tk I (II/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tilatang Kamang	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
10	NENI, S.Si	19790819 200701 2 004	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palupuh	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
11	JUNAIDA	19630819 198603 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palembayan	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
12	FAUZAL AZMAN, S.Sos	19710105 200604 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Pua	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
13	HENGKI SRIMAYUNIS	19830617 200701 1 001	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ampek Nagari	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

14	SYAFRIANTI, SE	19830124 200901 2 004	Penata (III/c)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Candung	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
15	ELIYA ZIKRA, A.Md	19790811 201001 2 011	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Magek	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
16	FADLY HIDAYAT, S.STP	19920119 201406 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pelaksana Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002